



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1164 TAHUN 2018

TENTANG

PENEGERIAN SMP SWASTA GARUDA TUMBANG BANJANG
MENJADI SMP NEGERI 4 PULAU MALAN
DI DESA TUMBANG BANJANG
KECAMATAN PULAU MALAN KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Katingan, dipandang perlu Penegerian SMP Swasta Garuda Tumbang Banjang menjadi SMP Negeri 4 Pulau Malan di Desa Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENERGERIAN SMP SWASTA GARUDA TUMBANG BANJANG MENJADI SMP NEGERI 4 PULAU MALAN DI DESA TUMBANG BANJANG KECAMATAN PULAU MALAN KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Penergerian SMP Garuda Tumbang Banjang di Desa Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan berstatus Swasta dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan SMP Garuda Tumbang Banjang menjadi SMP Negeri 4 Pulau Malan di Desa Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan pembinaan SMP Garuda Tumbang Banjang di Desa Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 28 Desember 2018



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dirjen Dikdas, Kemendikbud di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
Up. Kepala Bagian Hukum;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Tasik Payawan di Petak Bahandang;
12. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 1164 TAHUN 2018

TENTANG

PENERGERIAN SMP SWASTA GARUDA TUMBANG BANJANG MENJADI SMP NEGERI 4
PULAU MALAN DI DESA TUMBANG BANJANG KECAMATAN PULAU MALAN
KABUPATEN KATINGAN

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

NO.	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH BARU	LOKASI / ALAMAT
1.	SMP GARUDA TUMBANG BANJANG	SMP NEGERI 4 PULAU MALAN	Desa Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan

